Transfer DD Mengalami Peningkatan

Gunung Mas – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong menyampaikan dana transfer yang akan diterima oleh pemerintah desa untuk tahun anggaran 2020 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Khususnya dana desa yang bersumber dari APBN.

"Untuk dana Desa yang bersumber dari APBN totalnya sebesar Rp. 105.235.538.000 dan alokasi dana Desa totalnya sebesar Rp. 64.781.584.600, untuk seluruh Desa di wilyah Kabupaten Gunung Mas". Kata Bupati Gunung Mas saat meresmikan keanggotaan BPD di aula kantor camat kurun kemaren, Senin, 17/02/2020.

Pada kesempatan itu, Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong meminta kepada seluruh pemerintahan desa agar segara mengajukan dana desa dan alokasi dana desa tahap I pada Maret 2020.

"Segera ajukan, karena akhir bulan Febuari ini peraturan bupati tentang tahapan dan besaran penyaluran DD dan ADD akan ditetapkan".

Beliau juga mengingatkan, keuangan desa harus dikelola dengan benar dan penuh tanggung jawab, serta tepat waktu. Dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan serta dengan menjunjung tinggi asas-asas pengelolaan keuangan desa.

Gunakan alokasi dana desa maupun dana desa secara efektif, efisien, dan tepat sasaran," pungkas orang nomor 1 di daerah berjuluk Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini. (kominfo/okt/uni)

Sumber berita:

- 1. Kalteng Pos, Transfer DD Mengalami Peningkatan, Jumat, 21 Februari 2020;
- 2. https://gunungmaskab.go.id/, Dana Transfer Yang Diterima Pemerintah Desa Tahun 2020 Mengalami Peningkatan, Rabu, 19 Februari 2020;
- 3. https://www.borneonews.co.id/, Bupati Gunung Mas Minta Pemerintah Desa Segara Ajukan DD dan ADD Tahap I, Senin, 17 Februari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 10 tentang Penggunaan Dana Desa
 - (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
 - (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam dalam prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- Pasal 9 ayat (2) Penyaluran Dana Desa
- Pasal 9 ayat (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);

Sumber peraturan:

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019.